

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor : SK.²⁴⁸...../J14/KP.00.14/1996

T e n t a n g

Pengangkatan/kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan Tenaga Pengajar Perguruan Tinggi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 59/MENPAN/1987, tanggal 13 Juni 1987 tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan MENPAN, Nomor : 13/MENPAN/1988 tanggal : 27 Februari 1988 maka dipandang perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan :

N a m a : Ir. I Wayan Nuarsa.

N I P : 132049544.

Pangkat/Gol /Ruang : Penata Muda, III/a.

dalam Jabatan tenaga pengajar.

b. Bahwa sesuai dengan penilaian Panitia Penilai Angka Kredit Universitas Udayana, yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk dapat diangkat dalam jabatan Tenaga Pengajar dan telah ditetapkan dalam Penetapan Angka Kredit :

Nomor : 230/J14/KP.00.14/1996.

Tanggal : 30 Nopember 1996.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989;
3. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1975;
4. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977; Jis P.P. No. 3 tahun 1980 dan P.P. No. 15 tahun 1985;
5. Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden No. 21 tahun 1985;
7. Keputusan MENPAN No. 59/MENPAN/1987, tanggal 13 Juni 1987 disempurnakan dengan Keputusan MENPAN No. 13/MENPAN/1988, tanggal 27 Februari 1988;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
a. Nomor : 095/U/1988, tanggal 16 Februari 1988;
b. Nomor : 0145/P/1988, tanggal 29 Februari 1988;
c. Nomor : 0460/P/1988, tanggal 28 September 1988.

Memperhatikan : Surat Edaran bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 61395/MPK/1987 dan Nomor : 21/SE/1987, tanggal 28 September 1987, tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal : 1 Desember 1996.
mengangkat/menaikkan jabatan Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : Ir. I Wayan Nuarsa.
N I P. : 132049544.
KARPEG : G 022195.
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a.
Angka Kredit : 157.
Unit Kerja : Fakultas Pertanian.
dalam Jabatan Tenaga Pengajar : Asisten Ahli.

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan tenaga pengajar berdasarkan Keputusan Presiden No. 26 tahun 1993 sebesar : Rp. 180.000,-
****Seratus delapan puluh ribu rupiah****
setiap bulan, Dan penghasilan lainnya yang syah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran
Pada tanggal : 30 Nopember 1996

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Rektor Universitas Udayana

(Prof. Dr. Nyoman Sutawan)
NIP. 130351161

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara :
 - a. Deputi Mutasi Kepegawaian di Jakarta.
 - b. Deputi Tata Usaha Kepegawaian di Jakarta.
3. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Inspektur Jenderal di Jakarta.
 - b. Sekretaris Jenderal di Jakarta.
 - c. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.
4. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Negara di Denpasar.
6. Dekan/~~Ketua P.S.~~ Fakultas Pertanian Universitas Udayana di Denpasar.
7. Bagian Kepegawaian Universitas Udayana.
8. Bagian Keuangan Universitas Udayana.
9. Arsip.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

PENETAPAN ANGKA KREDIT

BAGI JABATAN

ASISTEN AHLI

NOMOR : 230/J14/KP.00.14/1996

MASA PENILAIAN : TGL. 1 Desember 1994 % TGL. 30 Nopember 1996

KETERANGAN PERORANGAN				
1.	N a m a	Ir. I Wayan Nuarsa.		
2.	N I P	132049544.		
3.	Nomor Seri KARPEG	G 022195.		
4.	Pangkat/Golongan ruang/terhitung mulai tanggal	Penata Muda/III/a, 1 September 1994.		
5.	Tempat dan tanggal lahir	Gunaksa, 11 Mei 1968.		
6.	Jenis Kelamin	Laki-laki.		
7.	Pendidikan tertinggi	Sarjana (S1).		
8.	Jabatan tenaga pengajar/terhitung mulai tanggal	Asisten Ahli Madya, 1 Desember 1994.		
9.	Unit Kerja	Fakultas Pertanian.		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	L A M A	BARU	J U M L A H
1.	<u>UNSUR UTAMA</u>			
	a. Pendidikan dan pengajaran	38	29	67
	b. Penelitian	38	15	53
	c. Pengabdian pada masyarakat	10	3	13
	J U M L A H	86	47	133
2.	<u>UNSUR PENUNJANG</u>			
	Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi	14	10	24
	J U M L A H	14	10	24
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG		100	57	157
III	DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR ASISTEN AHLI.			
	Terhitung mulai tanggal 1 Desember 1996.			

Ditetapkan di : Bukit Jimbaran

pada tanggal 30 Nopember 1996



Rektor Universitas Udayana

Prof. Dr. Nyoman Sutawan)

NIP : 130 351 161

Kepada : Ir. I Wayan Nuarsa.

NIP. : 132049544.

Alamat : Fakultas Pertanian.

TEMBUSAN : disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, di Jakarta.
2. Pimpinan Unit Kerja Tenaga Pengajar yang bersangkutan.
3. Sekretaris Panitia Penilai Angka Kredit **Universitas Udayana.**

.....
4. Peringgal.